



Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan pada Masa Pandemi Covid-19

Aulia Putri Fadhila¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
mahmudade.003@gmail.com

Article history:

Received: 22 February 2021 | Last Revision: 5 August 2021 | Accepted: 12 August 2021

Abstract

Technological advancement making almost all aspect of life to virtual and the occurrence of the covid19 pandemic which limits human movements trigger the use of electronic medias in the field of trading or buying and selling to be more massive. Online trading gives its own integrity, especially in a pandemic period like right now the online trading does not need require parties to make conventional agreements and face to face. The convenience of online trading also has a negative impact, one of which is the rampant practice of online fraud as a form of development of criminal fraud. In essence the rule of law created is to regulate and anticipate so that certain things are not done by someone or may be done later in this case are turned off on thing that should not be done such as online fraud but apparently there are still many people who disregard the rule and keep passing the criminal acts this further makes the rate of online fraud increase and the other side the dispersions there is still weak supervision and validation of parties whom the online sellers and the law enforcement for acts of online fraud.

Keywords: *Substantive Justice, Asset Recovery. Corruption.*

Abstrak

Masalah perampasan aset kekayaan pada kejahatan korupsi masih menampilkan wajah keadilan prosedural dan jauh dari keadilan substantif, karena nilai kerugian negara dalam banyak kasus tidak dikembalikan sepenuhnya dan pelakunya dihukum dengan pidana ringan. Pendekatan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif karena tidak menggunakan rumus dan

bilangan matematika. Urgensi pengembalian aset hasil korupsi didasarkan pada alasan pencegahan, kepatutan, prioritas dan alasan kepemilikan dengan menerapkan teori pengembalian aset untuk mencegah dan merampas agar aset hasil korupsi tidak dinikmati dan digunakan untuk kejahatan lainnya. Model perampasan aset yang mencerminkan keadilan substantif dapat diwujudkan dengan berhukum progresif melalui tindak pembekuan dan perampasan aset, penerapan pembuktian terbalik dan pidana uang pengganti tanpa disubsiderkan dengan pidana penjara.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Pemulihan Aset. Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan teknologi akibat dari globalisasi ditandai dengan adanya internet membuat inovasi dalam berbagai jenis bidang menjadi semakin beragam, misalnya fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi yang ada pada saat ini. Tidak hanya media informasi saja, namun pada bidang perdagangan pun juga sangat terpengaruhi dengan adanya internet, dari yang jual beli secara tradisional berubah menjadi perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce*.

Perkembangan teknologi yang pesat, secara tidak langsung juga membuka peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan melalui dunia internet disebut dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* itu sendiri dapat berupa *hacking*, pembobolan rekening bank atau kejahatan perbankan, pencurian data perusahaan maupaun individu, manipulasi akun sosial media, penipuan dan lain sebagainya.

Pada saat ini, dunia sedang dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2,¹ secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap berbagai sektor yang ada. Tidak terkecuali pada bidang *e-commerce*, yang

¹ Adityo Susiolo, *et. al.*, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hlm. 45.

mana dari bidang *e-commerce* itu sendiri dihadapkan oleh adanya kejahatan siber atau *cybercrime* yang kian meningkat pada saat pandemi Covid-19, terutama *cybercrime* berjenis penipuan yang dilakukan secara *online*. Berdasarkan data Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menerima 649 laporan sepanjang bulan Januari-September 2020.²

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya *cybercrime* yang berjenis penipuan yang dilakukan secara *online*. Salah satunya seperti yang dipaparkan oleh Suparji, yang mana menurutnya peningkatan tindak kejahatan pada masa pandemi Covid-19 ini misalnya karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang diakibatkan pandemi Covid-19.³ Akibat dari adanya PHK ini, yang mana membuat pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang diterimanya, terkadang menjadikan alasan utama seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, kriminalitas menjadi masalah besar yang tak kunjung usai diatasi dengan baik oleh negara-negara di mana pun, termasuk Indonesia.⁴

Berikut data kasus penipuan jual beli online sebelum pandemic Covid19:

| No | Nama dan Uraian Kasus | Situs penjualan | Penegakan Hukum (Reaksi) | Source Data |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Penipuan jual beli online, menjual mesin pompa. Sudah mentransfer uang namun barang tidak | Website www.wildanwijayagroup.com | Melapor ke polda metrojaya | https://news.detik.com/berita/d-3474703/terlibat-penipuan-jual-beli-online-mahasiswa-ini-ditangkap-polisi |

² Cindy Mutia Annur, *Kenali Maraknya Penipuan Online saat Pandemi*, <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f7c5da0cc927/kenali-maraknya-penipuan-online-saat-pandemi> diakses pada 6 Desember 2020.

³ *Ibid.*

⁴ *Op,Cit*

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | kunjung dikirimkan oleh penjual. Kerugian mencapai 23 juta rupiah. | | | |
| 2 | Penipuan jual beli online, korban tertipu saat membeli smartphone dengan setengah harga dari aslinya. Setelah transfer uang, akun korban langsung diblokir oleh pelaku sehingga tidak dapat dihubungi. | <i>Instagram</i> | Melapor kepada polresta palembang | http://manaberita.com/2018/01/berharap-dapat-smartphone-terbaru-syarifudin-malah-jadi-korban-penipuan-jual-beli-online/ |
| 3 | Penipuan jual beli online. Korban ingin membeli lemari pakaian berbahan kayu jati, namun setelah uang di transfer barang tidak kunjung datang dan saat korban menghubungi pelaku, akun sudah di <i>block</i> . kerugian mencapai 2,7 juta | <i>Facebook</i> | Korban tidak melapor pada polisi | http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/10/begini-kisah-para-korban-penipuan-jual-beli-online-bikin-sakit-hati |
| 4 | Sebuah kelompok melakukan tindak | Olx , kaskus , bukalapak , tokopedia | Polda metro jaya | https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160222161552 - |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>penipuan <i>online</i> dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko <i>online</i> ternama di Indonesia. Produk yang ditawarkan di dalam akun tersebut beraneka ragam, di antaranya sepeda motor, jam tangan, batu akik, sepeda, mobil, dan telepon genggam berbagai merk dan jenis. Sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016, kata dia, ada 93 laporan warga yang mengaku tertipu usai membeli produk dari akun palsu tersebut. Keuntungan dari tindak pidana tersebut mencapai Rp10,1 miliar.</p> | | | 12-112638/polisi-tangkap-kelompok-penipu-jual-beli-online |
|--|---|--|--|---|



Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut menunjukkan bahwa angka penggunaan internet di Indonesia selama pandemi memang meningkat hingga kisaran 40 persen. Peningkatan itu tak lain disebabkan oleh kebijakan *social distancing* yang membuat warga bekerja, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas lain dari rumah lewat sambungan internet. Pusat penggunaan internet juga bergeser, dari tadinya berada di lingkungan perkantoran, kini menjadi lebih banyak di wilayah pemukiman. Pemakaian internet di daerah tertinggal turut naik sebesar 23 persen.⁵

Maraknya penipuan *online* pada masa pandemi Covid-19 ini, membuat penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana penipuan tersebut dan proses penegakkannya. Sehingga, apabila disajikan dalam bentuk pertanyaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online dilihat dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* pada saat pandemic covid19?

⁵ Putri Zakia Salsabila, Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi, <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi> diakses pada 5 Desember 2020

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.⁶ Penggunaan metode penelitian yang yuridis normatif ini, maka penulis melakukan penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Cybercrime e-commerce* dilihat dari perspektif kriminologi

Maraknya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang jual beli *online (e-commerce)* yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dengan adanya kasus tersebut, maka secara sederhana dapat dilihat dari fungsi hukum pidana, yaitu menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan menciptakan ketertiban umum pada situasi yang belum berjalan dengan baik.⁸

Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko online dalam transaksi jual beli di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cybercrime*.⁹ Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) hlm. 47

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

⁸ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.15.

⁹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.36.

menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.¹⁰ Kasus penipuan jual beli *online* yang tidak kunjung terselesaikan karena motif dari sebagian besar pelaku adalah untuk melakukan penipuan yang disebabkan adanya interaksi sosial antara pelaku dengan pembeli, yang mana pembeli menjadi korban dalam transaksi jual beli *online*.

Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko online dalam transaksi jual beli di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cybercrime*.¹¹ Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.¹²

Pada kasus penipuan jual beli online juga tidak kunjung selesai karena sebagian besar pelaku memiliki motif untuk melakukan penipuan tersebut yang lahir dari adanya sebuah interaksi sosial antara pelaku dengan pembeli sebagai korban dalam hal melakukan transaksi secara online. Secara kontekstual, para pelaku jual beli *online* kehilangan kontrol sosialnya karena memiliki motif serta peluang secara internal dan eksternal dari para pelaku itu sendiri. Pada lingkungan internal, kondisi ekonomi dan kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong dan menciptakan norma baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.¹³

¹⁰ Ronal L. Akers dan Cristine S, *Criminology Logical Technologies*, Los Angeles: Roxbury Publishing, 2004, hlm.3.

¹¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.36.

¹² Ronal L. Akers dan Cristine S, *Criminology Logical Technologies*, Los Angeles: Roxbury Publishing, 2004, hlm.3.

¹³ Robert Lilly, Francis Cullen dan Richard A, *Criminoloical Theory : Context and Consequences*, London: SAGE Publications, 2007, hlm.85.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis menarik kesimpulan dari kasus-penipuan-penipuan online yang terjadi diakibatkan karena faktor-faktor:

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas *cybercrime*, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait *cybercrime* baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Tingkat kesadaran masyarakat atas teknologi dan aktivitas di dunia maya juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. Semakin kurangnya kesadaran atas teknologi, maka semakin besar pula peluang untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Melalui pemahaman mengenai *cybercrime*, masyarakat sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan *cybercrime*, tanpa pemahaman pelaku *cybercrime* akan merajalela karena masyarakat tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka tertipu, rekening mereka dibobol dan berbagai kerugian lainnya.

b. Keamanan

Media yang digunakan oleh pelaku *cybercrime* berbeda dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, pelaku *cybercrime* menggunakan akses internet yang dapat digunakan dimana saja baik di tempat tertutup maupun terbuka. Namun, sistem keamanan yang dimiliki oleh internet masih belum dapat dikatakan aman, sehingga dapat membuat siapa pun bebas melakukan aktivitasnya di dunia maya tanpa sadar akan batasan yang dapat mendorong

pertumbuhan *cybercrime*. Sebagaimana yang diungkap oleh Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Andi Budiansyah:

“Kesadaran masyarakat Indonesia soal keamanan cyber masih lemah. Saat ini banyak pemilik website di Indonesia yang tidak mengetahui bahwa website miliknya digunakan untuk phishing atau tindakan memalsukan website orang lain. Website palsu itu dibuat mirip dengan yang asli untuk mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan di website asli.”¹⁴

c. Aparat Penegak Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kemungkinan sebagian dari aparat penegak hukum masih minim pengetahuan akan teknologi yang menjadi tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan *cybercrime*, sehingga dapat dimungkinkan pelaku *cybercrime* jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *cybercrime* di Indonesia.¹⁵

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis *cybercrime*. Dasar hukum dalam melakukan tindakan bagi aparat penegak hukum sudah tersedia sehingga kemampuan dari masing-masing individu ataupun kemampuan organisasi yang harus terus ditingkatkan. Tanpa adanya penegakan hukum yang

¹⁴ Tempo , Kesadaran Keamanan Cyber Indonesia masih rendah , Kata Pandi , <https://bisnis.tempo.co/read/694709/kesadaran-keamanan-cyber-indonesia-masih-rendah-kata-pandi/full&view=ok> diakses pada 7 Desember 2020.

¹⁵ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.30.

terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat pelaku-pelaku *cybercrime* oleh karena kejahatan *cyber* ini *locus delicti*-nya bisa lintas negara.¹⁶

Sumadi mengatakan bahwa “Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*”.¹⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa “Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer”.¹⁸

Hal tersebut juga dipertegas melalui Pasal 43 UU ITE yang menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana”.

d. Perundang-undangan yang kurang ditegakkan

Saat ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai mengenai *cybercrime* (namun disini adalah penipuan jual beli secara *online*) walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cybercrime* seperti aturan dalam

¹⁶ Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, hal. 44.

¹⁷ Hendy Sumadi, Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum 33, no. 2 (2015): 175–203. Hal. 199.

¹⁸ *Ibid*

KUHP dan Undang-undang ITE yang sebenarnya sudah sangat membantu, sayangnya mengaplikasikannya dari peraturan yang ada kurang dijalankan oleh para aparat penegaka hukum. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau kemampuan mereka dalam dunia maya.

Berbagai macam kasus penipuan jual beli secara *online* sebenarnya sudah sering terjadi di kalangan masyarakat, namun pada akhirnya para masyarakat yang sudah menjadi korban penipuan ini tidak jera dan tetap melakukan jual beli secara *online*. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang menjadi lebih mudah bila dilakukan secara online, tidak perlu menguras tenaga untuk langsung pergi ke toko yang menjual barang yang dibutuhkan serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja apalagi sedang masa pandemi Covid-19. Melihat kasus seperti ini, tentu saja tidak sesuai dengan fungsi hukum sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan akan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.¹⁹

2. Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Pada Pandemi Covid-19

Saat ini dunia sedang diterpa pandemi Covid-19 yang mana membeikan dampak berupa pengurangan ataupun limitasi ruang gerak di berbagai lini. Dunia maya dalam jenis *e-commerce* pun terkenda dampak tersebut. Dalam keadaan yang serba susah ini dan sulit masih saja ada segilintir pihak yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya penipuan. Maraknya penipuan terlebih penipuan *online* saat ini didukung karena adanya pembatasan aktivitas

¹⁹ Chazawi Adami , *Op.Cit.*, hlm.15

masyarakat, sehingga dalam memenuhi kebutuhan atau mencari hal-hal yang dibutuhkan saat ini masyarakat menjadi lebih aktif menggunakan platform *e-commerce*, namun *e-commerce* di Indonesia masih memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah adanya celah mengenai tingkat keamanan dan validasi yang mana masih banyak pihak yang menawarkan produknya secara *online*, tetapi belum terjamin keamanannya bagi konsumen. Ditambah lagi dengan adanya aktivitas berbelanja melalui *e-commerce* yang meningkat pesat selama pandemi Covid-19 ini membuat konsumen terkadang tidak berhati-hati dalam bertransaksi karena tertarik dengan harga yang murah atau pun adanya promo pada produk yang ditawarkan.

Irwan Ramdani melalui akun twitternya, mengatakan pembatasan aktivitas sebagaimana yang telah disinggung di atas membuat sejumlah orang memilih melakukan transaksi jual beli secara *online* alih-alih untuk memenuhi kebutuhan dan menghindarkan diri dari penularan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data yang disajikan melalui portal berita *online*, salah satu warganet mengisahkan ada salah satu kerabatnya yang menjadi korban penipuan transaksi *online*.²⁰ Kemudian hal serupa juga dialami oleh Andi tak menyangka kalau transaksi jual beli *online* via media sosial yang dilakukannya berujung nestapa. Ia mengaku terjerat penipuan *online* oleh sebuah akun *online shop* di Instagram. Saya beli beberapa suku cadang kendaraan bermotor sekitar seminggu lalu, namun sampai sekarang barangnya belum sampai juga. Saya sudah komplain di kolom komentar dan DM (*direct message*) ke pemilik akun *online shop* itu, tapi tidak

²⁰ Retia Kartika Dewi , Ramai soal Kisah Penipuan Transaksi Online di Tengah Pandemi, Bagaimana Cara Mencegahnya? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/26/085000165/ramai-soal-kisah-penipuan-transaksi-online-di-tengah-pandemi-bagaimana-cara?page=all> diakses pada 8 Desember 2020.

digubris," kata dia kepada Tekno Liputan6.com. Lain halnya dengan Mita yang membeli sepatu di Facebook. Si penjual mengklaim produk yang dijualnya original, dengan tampilan foto produk meyakinkan dan harganya lebih murah dari toko resmi "Pas barangnya (sepatu) sampai di rumah, produknya ternyata KW" ucap Mita menceritakan pengalaman pahitnya saat belanja *online* di media sosial.²¹

Andi dan Mita adalah dua dari ribuan orang yang terjerat penipuan *online shop* di media sosial. Menurut statistik Patroli Siber, sepanjang 2019 ada ribuan aduan kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat Indonesia. Total ada 4.586 laporan, di mana 1.617 di antaranya adalah penipuan online. Perlu dicatat, data ini diperoleh berdasarkan jumlah laporan polisi yang masuk dan jumlah kasus selesai yang dilaporkan oleh Subagbinops Ditreskrimsus seluruh Polda.



Dari jumlah tersebut, belum semua kasus terselesaikan. Baru 966 kasus yang berhasil diselesaikan kepolisian. "Ada 966 di tahun 2019 dan 1.030 di tahun sebelumnya," lanjut Reinhard. Dari sekian banyak kasus tersebut, Reinhard menyampaikan sebagai besar memiliki modus dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. "Tipu-tipu ya. Keadaan palsu hampir

²¹ Agustin Setyo Wardani, HEADLINE: Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> diakses pada 10 Desember 2020.

semuanya," papar dia. Dari kasus tersebut, semuanya dikatakan bermotif materi. "Motif pasti materi, keuntungan pribadi," tegas dia.²²

Pengamat Media Sosial Enda Nasution menyebut, jumlah korban penipuan online shop di media sosial kemungkinan lebih besar dibandingkan yang dilaporkan ke pihak berwajib. Salah satu hal yang membuat para korban enggan melapor, menurut Enda karena jumlah kerugian yang diderita tidak terlalu besar. Walaupun melapor, upaya pihak berwenang melakukan penelusuran terlalu luas dan lebih sulit. Makanya, dari sekian banyak laporan, kemungkinan hanya beberapa persen yang pelakunya tertangkap. Itu pun pelapornya mungkin adalah korban yang nilai kerugiannya banyak atau jumlah korbannya banyak.



Sumber: <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih>

Atas penjabaran tersebut maka dari sisi hukum dalam dilihat bahwasannya penegakan hokum masih kurang baik diterapkan, terlebih dalam artian agar

²² *Ibid.*

membuat seseorang tidak berani untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana selain penegakan hukum diperlukan pula berupa perlindungan hukum bagi konsumen dimana penyedia platform internet dan *e-commerce* bersama aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memajukan sekuriti dan validasi terhadap penjual online yang beredar di dunia maya adalah yang benar dan valid dan sekuriti online pun perlu ditingkatkan agar terfilter yang mana yang valid dan yang mana penipu untuk mempersempit ruang atau celan terjadinya penipuan.

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.”²³ Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.²⁴

Pada Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Semarang Jaja Ahmad Jayus mengatakan bahwa “tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam

²³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). Hal. 386.

²⁴ *Ibid.*

proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum’.²⁵

Seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya kejahatan penipuan jual beli *online* dalam perkembangannya tidak akan dapat dihentikan begitu saja, dimana pelaku pasti telah menyiapkan dan memiliki modus operandi yang beragam. Pada kejahatan penipuan *online* sendiri, dimana *platform* yang digunakan oleh pelaku sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengembangkan cara-cara penipuan yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh orang awam pada umumnya.

Mayoritas kejahatan memang tidak dengan sengaja diciptakan oleh korban secara langsung, namun kondisi dan situasi korban yang merangsang keinginan pelaku untuk berbuat kejahatan. Pada hal ini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa korban tidak akan terjadi atau tidak akan pernah ada tanpa adanya kejahatan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban adalah partisipan primer yang memegang peranan yang penting pula dalam penyelesaian suatu kejahatan dan penentuan hukuman yang sesuai bagi para pelaku.²⁶

Berikut beberapa modus yang diberikan atau dilakukan oleh pelaku²⁷:

- a. Membuat konsumen percaya terlebih dahulu
- b. Menawarkan produk yang belum atau jarang tersedia di pasaran
- c. Memberikan harga yang terbilang sangat murah dan berbeda di pasaran
- d. Memperlihatkan bukti transaksi atau bukti pengiriman palsu

²⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum diakses pada 10 Desember 2020.

²⁶ Kinga Tibori dan Megan Hirst, *Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioner's Guide*, Singapore: Springer, 2017, hlm.382.

²⁷ *Ibid.*

Sebagian besar kejahatan penipuan jual beli *online* tersebut menunjukkan bahwa partisipasi korban dalam kejahatan adalah dalam bentuk *participating victims*, dimana korban biasanya kurang jeli dan langsung tertarik dengan tawaran pembelian barang penjual, sehingga langsung melakukan pembayaran sejumlah uang kepada para pelaku kejahatan tersebut.²⁸ Pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat diklasifikasikan atau dapat diberikan berdasarkan kerugian atau penderitaan yang dialami sendiri oleh korban, baik secara materiil maupun immaterial.

Jika dilihat dalam konteks kejahatan penipuan jual beli *online*, maka kerugian atau penderitaan yang terjadi dan dialami oleh korban secara materiil, dimana korban telah kehilangan sejumlah uang dan juga immateril, dimana bisa saja terjadi ketakutan untuk melakukan transaksi secara *online* di kemudian hari. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban adalah dari segi pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum oleh beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan penipuan jual beli online tersebut.²⁹

Sebelumnya perlu diketahui beberapa aturan dan dasar hukum di Indonesia yang digunakan untuk menindak kejahatan penipuan jual beli online. Penyelesaian terhadap kasus penipuan jual beli dalam online shop sering terkendala dalam proses pembuktian dikarenakan jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*.³⁰ Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana

²⁸ Kerstin Baur, *Victim Participation Rights: Victim Across Criminal Justice System*, Australia: palgrave McMillan, 2018, hlm.5.

²⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.55.

³⁰ *Ibid.*

penipuan berbasis *e-commerce* rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut).

Sehingga perlu diketahui pada penanggulangan *cybercrime* khususnya dalam kasus penipuan jual beli *online* harus dicari kebenarannya secara tuntas, seperti motif pelaku dan bukti-bukti lain yang dapat memidanakannya serta memberikan keadilan dari kerugian-kerugian yang telah dialami oleh korban. Pada pasal pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur mengenai alat bukti, selain pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, aturan mengenai alat bukti telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 44.

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa, hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE. Masyarakat hendaknya juga dilibatkan (partisipasi masyarakat) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum pelayanan publik, karena partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Pada pembahasan pertama, tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak penipuan jual beli *online*, permasalahan akan keamanan pada toko serta penanganan akan penegakan hukum yang masih lamban pada kasus-kasus tindak penipuan online. Perundang-undangan yang secara khusus kasus penipuan jual beli *online* yang belum diterbitkan juga menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan kasus ini. Para aparat penegak hukum juga berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap korban, seperti lambannya penanganan kasus oleh para aparat yang mengakibatkan semakin lama tertangkapnya para pelaku serta kerugian korban yang menjadi tidak terganti atau kembali. Aparat penegak hukum yang mempercepat penanganan kasus akan membuat para pelaku-pelaku pada kejahatan tindak penipuan jual beli *online* juga menjadi lebih cepat tertangkap, mengurangi para pelakunya bahkan hingga hilangnya kasus berbentuk penipuan jual beli *online*.

Terkait korban dalam kasus ini, merujuk pada teori *Provoactive Victims* dimana konsumen yang mendorong dirinya sebagai korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik, hal ini dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan dalam transaksi elektronik itu sendiri. Kurangnya keasadaran hukum pada konsumen, seperti mencari tahu terkait keamanan *platform* jual beli serta kejelasan akan status toko *online* tersebut yang akhirnya mendorong konsumen untuk menjadi korban kasus penipuan jual beli *online*.

Berdasarkan permasalahan yang dikaitkan pada teori-teori diatas, hal ini tidak hanya mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* terjadi, namun juga memperdayakan sumber daya akan penegak hukum serta para aparat dan masyarakat secara umum sehingga seluruh dimensi atau aspek masyarakat dapat mengurangi kemungkinan tindak pidana penipuan jual beli *online* untuk terjadi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a) Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini dari faktor keamanan, aparat penegak hukum, Perundang-undangan yang berlaku hingga faktor kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri yang merupakan salah satu faktor kuat dalam terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*. Faktor ini dapat terlihat dari para korban penipuan yang kurang paham dengan *cybercrime* itu sendiri, korban yang tidak ingin melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib hingga terlalu percayanya korban dengan yang ditawarkan pelaku serta kurang kehati-hatinya mengakibatkan korban dengan mudah di viktimisasi atau dijadikan korban oleh pelaku yang secara tidak langsung menjadi “faktor pendukung” untuk pelaku yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan penipuan.
- b) Ketidakefektifan akan penegakan hukum dalam kasus tindak penipuan jual beli online dari segi aparat penegak hukum, adalah lambannya proses penanganan kasus, yang diakibatkan oleh unit *cybercrime* kepolisian yang belum berada di semua kepolisian di Indonesia dimana hanya berada di Polda metrojaya dan Kepolisian Jawa Timur sehingga membuat aparat kepolisian di daerah lain menjadi terhambat penanganannya. Aparat penegak hukum juga lebih sulit untuk melacak para pelaku dengan identitas-identitas palsu yang digunakan para pelaku serta alat bukti yang lebih mudah dimusnahkan oleh pelaku,

yang mengakibatkan pelaku tidak tertangkap. Ketidakefektifan penegakan hukum dari segi masyarakat pun juga muncul karena terkadang masyarakat yang tidak ingin melaporkan bila mereka tertipu, tidak sadar jika memang sedang tertipu hingga masyarakat yang berpikiran uang mereka yang dicuri tidak akan kembali walaupun mereka telah melapor pada aparat penegak hukum yang mengakibatkan para pelaku penipuan tidak akan tertangkap dan akan terus melakukan aksinya.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a) Kepada pemerintah melihat apa yang terjadi di lapangan terkait tindak penipuan transaksi elektronik, dapat dilihat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut maka dari itu pemerintah diminta untuk meningkatkan komitmen strategi atau prioritas nasional terutama dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Menghadapi perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik pemerintah diminta untuk mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat terkait transaksi elektronik (*e-commerce*) agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami cara bertransaksi dengan baik dan benar, untuk menghindari terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan memperhatikan hak serta kewajibannya sebagai konsumen dalam melaksanakan transaksi elektronik demi terealisasinya penegakan hukum yang lebih cepat dan tepat.

- b) Kepada pihak yang terkait, merujuk pada penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Pada penanggulangan kejahatan dapat tercapai dengan pihak kepolisian bersama instansi terkait agar dapat bekerjasama serta lebih efektif dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta KUHP sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah juga diminta segera menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul pada masyarakat dimana hal tersebut sangat penting untuk diwujudkan dalam implementasi prinsip kepastian hukum yang meliputi keberadaan serta penegakan hukum dalam transaksi elektronik serta jaminan keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Adityo Susiolo, *et. al.*, (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1), 45.
- Agus Raharjo. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustin Setyo Wardani. (2020). Headline: Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih. Retrieved from Liputan6 website: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih>
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chazawi Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cindy Mutia Annur. (2020). Kenali Maraknya Penipuan Online saat Pandemi. Retrieved from Katadata website: <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5f7c5da0cc927/kenali-maraknya-penipuan-online-saat-pandemi>
- Hendy Sumadi. (2015). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, 33(2), 199.
- Jimly Asshidiqie. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media.
- Kerstin Baur. (2018). *Victim Participation Rights: Victim Across Criminal Justice System*. Australia: palgrave McMillan.
- Kinga Tibori dan Megan Hirst. (2017) *Victim Participation in International Criminal Justice: Practitioner's Guide*. Singapore: Springer.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2020). Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. Retrieved from Komisi Yudisial Republik Indonesia website: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Putri Zakia Salsabila. (2020). Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi. Retrieved from Kompas website: <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>
- Retia Kartika Dewi. (2020). Ramai soal Kisah Penipuan Transaksi Online di Tengah Pandemi, Bagaimana Cara Mencegahnya?. Retrieved from Kompas website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/26/085000165/ramai-soal-kisah-penipuan-transaksi-online-di-tengah-pandemi-bagaimana-cara?page=all>

- Robert Lilly, Francis Cullen dan Richard A. (2007). *Criminoloical Theory : Context and Consequences*. London: SAGE Publications.
- Ronal L. Akers dan Cristine S. (2004). *Criminology Logical Technologies*. Los Angeles: Roxbury Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Tempo. (2020). Kesadaran Keamanan Cyber Indonesia masih rendah, Kata Pandi. Retrieved from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/694709/kesadaran-keamanan-cyber-indonesia-masih-rendah-kata-pandi/full&view=ok>
- Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, 44.